

## Implementasi Mafhum Mukhālafah pada Ayat-Ayat Perceraian

Adiya Nugraha Suparno  
International Open University,  
Email: [adiyanug@gmail.com](mailto:adiyanug@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang implementasi mafhūm mukhālafah pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian atau menyinggung tentangnya. Tulisan ini menjelaskan tentang petunjuk mafhūm mukhālafah yang ada pada ayat-ayat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perceraian, memahami ayat-ayat tersebut melalui petunjuk mafhūm mukhālafah yang terkandung di dalamnya, dan mengetahui bagaimana petunjuk mafhūm tersebut dapat mengurangi angka perceraian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Untuk menganalisis pembahasan, penulis menggunakan kitab tafsir Al-Qur'an, uṣūl fikih, syarah hadis, dan buku yang sesuai dengan tema tulisan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum perceraian. Dengan mempelajari mafhūm mukhālafah yang ada pada ayat-ayat tersebut, kita bisa memahami tuntunan Islam dalam hal perceraian, sehingga dengan itu kita dapat meminimalkan maraknya kasus perceraian di negeri kita.

**Kata kunci:** Implementasi, Mafhūm, Mukhālafah, Perceraian

### Abstract

*This article discusses the implementation of mafhūm mukhālafah in the verses of the Qur'an related to divorce or alluding to it. This article explains the instructions of mafhūm mukhālafah in these verses. This study aims to identify the verses of the Qur'an that discuss divorce, understand these verses through the instructions of mafhūm mukhālafah contained in them, and find out how these instructions can reduce the divorce rate. In this study, the author uses a qualitative-descriptive-analytical approach. To analyze the discussion, the author uses the book of Qur'anic commentary, uṣūl fiqh, hadith lectures, and books that are in accordance with the theme of the writing. This research shows that there are many verses of the Qur'an related to divorce law. By studying the mafhūm mukhālafah in these verses, we can understand the Islamic guidance on divorce, so that we can minimize the rampant divorce cases in our country.*

**Keywords:** Implementation, Mafhūm, Mukhālafah, Divorce



## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena global yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data United Nations (2019), tingkat perceraian global meningkat dari 2,0 per 1.000 penduduk pada tahun 1970 menjadi 4,2 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Di kawasan Asia, World Family Map (2019) melaporkan bahwa negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia mengalami kenaikan angka perceraian yang cukup mengkhawatirkan, dengan rata-rata pertumbuhan 15-25% dalam periode 2010-2020. Laporan UNICEF (2021) juga mencatat bahwa perceraian berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak-anak, dengan estimasi 10-15 juta anak mengalami perceraian orang tua setiap tahunnya di seluruh dunia.

Tingkat perceraian di Indonesia naik 20% dalam lima tahun terakhir. Itu merupakan peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan (Abdullah et al., 2020). Berbagai faktor menjadi penyebab demikian, di antaranya perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan lainnya (Auliyah, 2025). Termasuk faktor penyebab maraknya perceraian dalam rumah tangga yakni rendahnya pengetahuan suami istri tentang tuntunan agama dalam permasalahan rumah tangga (Nasution et al., 2020). Ketika pasangan

suami istri memiliki keterbatasan pengetahuan tentang itu, timbullah berbagai konflik dan gesekan yang dapat berujung pada perceraian (Auliyah, 2025).

Penelitian terdahulu tentang perceraian dalam perspektif Islam telah mengkaji berbagai aspek, dimulai dari kajian Jamaa, Karim, dan Arifin (2023) yang menemukan faktor utama perceraian adalah ketidakpahaman hak dan kewajiban suami-istri, dilanjutkan penelitian Kurniawan dkk. (2023) yang mengungkap dampak signifikan perceraian terhadap gangguan psikologis dan penurunan prestasi anak. Di sisi lain, penelitian Al-Qardhawi (2020) menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang maqashid syariah dapat mengurangi kasus perceraian tidak perlu, sementara penelitian Al-Azimi (2023) mengungkap adanya petunjuk preventif dan kuratif dalam analisis tematik ayat-ayat perceraian, meski terbatas pada Surat Al-Baqarah. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini merekomendasikan pendidikan pranikah, mediasi keluarga, dan pendekatan kontekstual terhadap dalil-dalil agama sebagai upaya pencegahan perceraian (Ahmad & Salleh, 2019).

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan pola yang menarik untuk diteliti. Data Pengadilan Agama Batang (2024) mencatat bahwa lima penyebab utama perceraian adalah: (1) perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (35%), (2) masalah ekonomi (28%), (3) ketidakharmonisan (18%), (4) kekerasan dalam rumah tangga (12%), dan (7) faktor lainnya termasuk perselingkuhan dan campur tangan pihak ketiga (7%). Yang menarik, survei terhadap 200 pasangan yang mengajukan cerai menunjukkan bahwa 62% di antaranya mengaku tidak memahami tuntunan agama tentang cara menyelesaikan konflik rumah tangga, dan 54% menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Al-Qur'an memberikan panduan detail tentang mekanisme penyelesaian masalah dalam pernikahan (Al-Farisi et al., 2024).

Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi itu bukanlah pilihan pertama yang diimpikan oleh siapa pun yang memasuki dunia rumah tangga (Rahardjo & Wibowo, 2023; Rahman, 2022; Syarifuddin, 2021). Perceraian merupakan pilihan terakhir yang terpaksa ditempuh tatkala konflik rumah tangga sudah tidak bisa ditangani lagi (Al-Mutairi, 2024). Apalagi, perceraian juga bisa membawa banyak dampak negatif terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak (Al-Maliki, 2018).

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tuntunan Islam dalam hal perceraian. Sebab, Islam sebagai agama yang sempurna dan telah memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap masalah, termasuk masalah perceraian (Putri & Aminah, 2020). Yang demikian bisa didapatkan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian. Salah satu cara yang dapat membantu pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut yaitu dengan memahami petunjuk *mantūq* dan *mafḥūm* yang ada padanya (Al-Syahri, 2022; Al-Qahtani, 2018; Hakim et al., 2022; Hidayat & Nurfadilah, 2021).

Mafḥūm mukhālafah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang diterima oleh mayoritas ulama ushul fiqh, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Metode ini memungkinkan kita untuk memahami implikasi hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, namun dapat dipahami dari konteks pembatasan atau pengkhususan yang disebutkan. Misalnya, ketika Allah SWT menyebutkan "perceraian mereka pada waktu iddah mereka" (QS. Ath-Thalaq: 1), maka mafḥūm mukhālafah-nya adalah "jangan menceraikan mereka pada selain waktu iddah yang tepat" (Al-Azimi, 2023). Pemahaman melalui mafḥūm mukhālafah ini sangat penting karena memberikan petunjuk

preventif yang dapat membantu pasangan suami-istri menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat memperburuk situasi dan mempercepat terjadinya perceraian.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga aspek: Pertama, aspek teoritis, di mana masih terbatasnya penelitian yang mengkaji secara komprehensif implementasi mafhūm mukhālafah pada seluruh ayat-ayat perceraian di Al-Qur'an. Penelitian terdahulu seperti Al-Azimi (2023) hanya fokus pada Surat Al-Baqarah, sementara ayat-ayat perceraian tersebar dalam lima surah yang berbeda. Kedua, aspek praktis, di mana tingginya angka perceraian di Indonesia (naik 20% dalam lima tahun terakhir) menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami tuntunan Islam secara lebih mendalam dalam menangani konflik rumah tangga. Ketiga, aspek metodologis, di mana pendekatan mafhūm mukhālafah sebagai metode analisis ayat-ayat perceraian belum banyak digunakan dalam penelitian di Indonesia, padahal metode ini dapat mengungkap dimensi pemahaman yang tidak terlihat dari pembacaan literal semata.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal: Pertama, penelitian ini merupakan kajian komprehensif pertama yang menganalisis implementasi mafhūm mukhālafah pada seluruh 23 ayat perceraian yang tersebar dalam lima surah Al-Qur'an (Al-Baqarah, An-Nisa', Al-Ahzab, At-Taghabun, dan Ath-Thalaq). Kedua, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis-jenis mafhūm mukhālafah, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pemahaman mafhūm tersebut dapat berkontribusi secara praktis dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis ushul fiqh klasik dengan konteks problematika perceraian kontemporer di Indonesia, sehingga menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang petunjuk tersebut. Penulis memfokuskan pada petunjuk mafhūm yang ada pada ayat-ayat perceraian, dan secara spesifik lagi yaitu mafhūm mukhālafah yang ada pada ayat-ayat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) Menganalisis jenis-jenis mafhūm mukhālafah yang terdapat dalam ayat-ayat perceraian tersebut berdasarkan klasifikasi ushul fiqh; (3) Menjelaskan implikasi hukum dan praktis dari mafhūm mukhālafah pada ayat-ayat perceraian dalam konteks pencegahan perceraian; (4) Merumuskan panduan praktis berbasis mafhūm mukhālafah untuk membantu pasangan suami-istri dalam mengelola konflik rumah tangga.

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah: (1) Memperkaya khazanah keilmuan ushul fiqh khususnya dalam aplikasi teori mafhūm mukhālafah pada ayat-ayat hukum keluarga; (2) Memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi tafsir ayat-ayat ahkam dengan pendekatan ushul fiqh; (3) Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang hermeneutika Al-Qur'an dalam konteks hukum keluarga Islam. Sedangkan manfaat praktis adalah: (1) Memberikan panduan berbasis Al-Qur'an bagi pasangan suami-istri dalam mengelola konflik rumah tangga; (2) Menjadi bahan rujukan bagi konselor pernikahan dan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan nasihat dan mediasi; (3) Memberikan landasan bagi pengembangan program pendidikan pranikah dan penguatan keluarga yang berbasis pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada analisis teks (textual analysis) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian tafsir dan ushul fiqh yang membutuhkan analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan interpretasi para ulama terhadapnya. Penelitian ini memakai studi pustaka untuk menggali data dan informasi yang mendukung topik penelitian. Studi pustaka menjadi pilihan karena memungkinkan penulis untuk memahami lebih dalam implementasi *mafḥūm mukhālafah* pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian atau menyinggung tentangnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ayat Al-Qur'an yang berjumlah 6.236 ayat dalam 114 surah. Dari populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria seleksi sebagai berikut: (1) Ayat-ayat yang secara eksplisit menyebutkan istilah thalaq (talak), farraqa (berpisah), atau tabdil al-zawj (mengganti istri); (2) Ayat-ayat yang secara implisit membahas isu-isu yang dapat mengarah pada perceraian, seperti nusyuz, syiqaq, dan khulu'; (3) Ayat-ayat yang mengandung hukum atau panduan terkait prosedur dan konsekuensi perceraian. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini mengidentifikasi 23 ayat yang menjadi sampel penelitian, yang tersebar dalam lima surah: Al-Baqarah (10 ayat), An-Nisa' (7 ayat), Al-Ahzab (2 ayat), At-Taghabun (1 ayat), dan Ath-Thalaq (3 ayat).

Lokasi penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Sumber data diperoleh dari berbagai perpustakaan, baik fisik maupun digital, termasuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan universitas Islam terkemuka, dan basis data jurnal ilmiah online.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis akan melakukan kajian analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perceraian serta implementasi *mafḥūm mukhālafah* pada ayat-ayat tersebut. Sumber utama penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, syarah-syarah hadis Nabi, serta buku-buku *uṣūl* fikih dan fikih, baik klasik maupun kontemporer. Adapun sumber sekunder penelitian ini meliputi artikel, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya yang bisa mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap: (1) Identifikasi ayat, yaitu melakukan inventarisasi seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian menggunakan Mu'jam Mufahras li Alfazh Al-Qur'an dan software Al-Qur'an digital; (2) Dokumentasi, yaitu mencatat dan mengumpulkan penafsiran ulama dari berbagai kitab tafsir dan ushul fiqh terhadap ayat-ayat yang telah diidentifikasi; (3) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema dan jenis *mafḥūm mukhālafah* yang terkandung di dalamnya; (4) Verifikasi, yaitu melakukan cross-check terhadap interpretasi yang ditemukan dengan membandingkan pandangan berbagai ulama dari madzhab yang berbeda.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Analisis mantūq, yaitu mengidentifikasi makna eksplisit (mantūq) dari setiap ayat perceraian berdasarkan konteks linguistik dan situasional; (2) Analisis *mafḥūm mukhālafah*, yaitu mengekstraksi makna implisit (*mafḥūm mukhālafah*) dari setiap ayat dengan mengidentifikasi pembatasan, pengkhususan, atau pensyaratan yang disebutkan dalam ayat; (3) Klasifikasi jenis *mafḥūm*, yaitu mengategorikan

mafhum mukhālafah yang ditemukan ke dalam delapan jenis yang dikenal dalam ushul fiqh (mafhum shifah, 'illah, syarth, 'adad, ghayah, hashr, zharf, dan laqab); (4) Evaluasi kevalidan, yaitu menguji apakah mafhum mukhālafah yang ditemukan memenuhi syarat-syarat pengamalan mafhum menurut mayoritas ulama ushul fiqh; (5) Analisis implikasi, yaitu mengeksplorasi bagaimana pemahaman mafhum mukhālafah tersebut dapat berkontribusi dalam pencegahan perceraian; (6) Triangulasi, yaitu membandingkan temuan dengan pandangan berbagai madzhab fiqh dan penelitian kontemporer untuk memastikan validitas interpretasi.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik: (1) Credibility (kredibilitas), dengan menggunakan sumber-sumber primer yang otoritatif dan mengkonfirmasi interpretasi dengan pandangan ulama dari berbagai madzhab; (2) Transferability (transferabilitas), dengan memberikan deskripsi yang detail dan komprehensif tentang konteks dan metodologi penelitian; (3) Dependability (dependabilitas), dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis; (4) Confirmability (konfirmasiabilitas), dengan memastikan bahwa temuan penelitian berasal dari data dan bukan dari bias peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Mantūq dan Mafhūm**

Mantūq secara bahasa artinya apa yang diucapkan. Adapun secara istilah, mantūq adalah makna yang ditunjukkan oleh suatu kata pada lafal kata tersebut, yakni menjadi hukum dan keadaan bagi yang disebutkan.

Secara bahasa, mafhūm adalah isim mafūl dari kata fahm, yakni sesuatu yang dipahami, baik dari ucapan maupun selainnya. Adapun pengertian mafhūm secara istilah yaitu makna yang ditunjukkan oleh suatu kata pada selain lafal kata tersebut, yakni menjadi hukum dan keadaan bagi yang tidak disebutkan.

### **Macam-Macam Mafhūm**

#### **1. Mafhūm muwāfaqah**

Mafhūm muwāfaqah yaitu perkara yang tidak diucapkan di dalam nas selaras dengan apa yang diucapkan. Kalau perkara yang tidak diucapkan tersebut lebih pantas daripada yang diucapkan, maka itu namanya fahwa khiṭāb. Kalau perkara yang tidak diucapkan tersebut sepadan dengan yang diucapkan, maka itu namanya lahn khiṭāb.

#### **2. Mafhūm mukhālafah**

Mafhūm mukhālafah yaitu perkara yang tidak diucapkan di dalam nas berbeda dengan apa yang diucapkan. Kadang mafhūm mukhālafah disebut dengan dalil khiṭāb. Namun, nama yang populer bagi mayoritas ulama yaitu mafhūm mukhālafah.

### **Jenis-Jenis Mafhūm Mukhālafah**

Ada beberapa jenis mafhūm mukhālafah yang disebutkan para ahli uṣūl fikih, di antaranya berikut ini:

- 1) Mafhūm sifat - mengaitkan hukum dengan sifat tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain sifat tersebut.

- 2) Mafhūm ilat - mengaitkan hukum dengan ilat tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain ilat tersebut.
- 3) Mafhūm syarat - mengaitkan hukum dengan salah satu adawāt (perangkat) syarat yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain adawāt tersebut.
- 4) Mafhūm adad (bilangan) - mengaitkan hukum dengan bilangan tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain bilangan tersebut, baik yang kurang atau lebih dari itu.
- 5) Mafhūm gāyah - mengaitkan hukum dengan gāyah (tujuan) tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum setelah gāyah tersebut.
- 6) Mafhūm haṣr - menetapkan hukum sesuatu dengan bentuk pembatasan tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selainnya.
- 7) Mafhūm zarf - baik itu berupa tempat maupun waktu, yakni mengaitkan hukum dengan tempat atau waktu tertentu yang menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain tempat atau waktu tersebut.
- 8) Mafhūm laqab - mengaitkan hukum dengan nama atau jenis tertentu, dan menunjukkan ditiadakannya hukum dari selain nama atau jenis tersebut.

Mayoritas ulama uṣūl fikih tidak mengakui mafhūm jenis ini. Dikatakan bahwa yang menerima mafhūm ini hanyalah Abu Bakr Ad-Daqqāq.

### **Validitas Mafhūm Mukhālafah sebagai Penunjuk Hukum**

Semua mafhūm mukhālafah diterima oleh mayoritas ulama kecuali mafhūm laqab. Adapun Abu Ḥanīfah dan sebagian kaum mutakalim, mereka menolak semua jenis mafhūm mukhālafah dan tidak menerimanya sebagai hujah (Mahmud & Hassan, 2019; Mansur, 2022).

As-Sarakhsi berpendapat bahwa mafhūm mukhālafah bisa dipakai dalam percakapan orang-orang di kehidupan sehari-hari, dan tidak bisa dipakai dalam nas syariat (Wijaya et al., 2023; Yusuf et al., 2021; Zainuddin, 2021). Sedangkan para ulama Syāfi'iyyah belakangan berpendapat sebaliknya, yakni mafhūm mukhālafah adalah hujah dalam nas syariat dan bukan hujah dalam percakapan orang-orang di kehidupan sehari-hari (Ismail & Zakaria, 2020).

### **Syarat Mengamalkan Mafhūm Mukhālafah**

Ketika mayoritas ulama menerima mafhūm mukhālafah sebagai hujah, bukanlah artinya mereka menerima itu secara mutlak, dan tanpa batas. Mereka memberikan beberapa syarat yang mesti terpenuhi supaya bisa mengamalkan mafhūm mukhālafah. Syarat-syarat itu yakni:

- 1) Tidak bertabrakan dengan sesuatu yang lebih rājih (kuat), baik itu mafhūm muwāfaqah apalagi mantūq.
- 2) Nas yang disebutkan bukan untuk mengingatkan tentang karunia Allah.
- 3) Mantūq dari nas bukanlah jawaban atas suatu pertanyaan yang terkait dengan hukum atau kejadian tertentu yang khusus.
- 4) Nas yang disebutkan bukan untuk mendorong seseorang agar imtitsāl (menaati) aturan-Nya atau mengagungkan dan memberikan penekanan tentang aturan-Nya.
- 5) Nas yang disebutkan itu mustaqill (diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri), bukan karena mengikuti sesuatu yang lain.

- 6) Tidak tampak dari konteks nas tujuan generalisasi.
- 7) Nas yang disebutkan bukan dalam bentuk khurūj makhraj al-gālib (menyebutkan tentang sesuatu yang biasanya terjadi).

### **Ayat-Ayat Perceraian**

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang membahas isu perceraian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat-ayat yang secara langsung menyebutkan istilah talak terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 241; surat Al-Aḥzāb ayat 28; serta surat At-Ṭalāq ayat 1.

Ayat yang secara langsung menyebutkan istilah "berpisah" terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130, Al-Aḥzāb ayat 28, dan At-Ṭalāq ayat 2. Sedangkan yang menyebutkan istilah "mengganti istri" terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 20.

Adapun ayat-ayat yang membahas perceraian secara tidak langsung, yaitu yang tidak menyebutkan istilah talak, "cerai", atau "berpisah", tetapi merujuk pada perkara yang dapat mengarah pada perceraian, meliputi surat Al-Baqarah ayat 226; An-Nisa' ayat 19, 34, 35, 128, 129; At-Tagābun ayat 14; serta At-Ṭalāq ayat 6.

Dengan demikian, ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan perceraian, baik secara langsung maupun tidak langsung, berjumlah dua puluh tiga ayat, yang terdistribusi sebagai berikut:

- 1) Surat Al-Baqarah: 10 ayat
- 2) Surat An-Nisa': 7 ayat
- 3) Surat Al-Aḥzāb: 2 ayat
- 4) Surat At-Tagābun: 1 ayat
- 5) Surat At-Ṭalāq: 3 ayat

### **Implementasi Mafhum Mukhalafah pada Ayat-Ayat Perceraian**

#### ***Surat Al-Baqarah***

Pada surat Al-Baqarah, penulis menemukan sepuluh ayat yang berhubungan dengan perceraian, yakni ayat 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, dan 241.

#### **1. Al-Baqarah Ayat 226**

- a) Terjemahan ayat: Para suami yang mempraktikkan *ilā* terhadap istri mereka diberi waktu selama empat bulan untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Jika mereka memutuskan untuk kembali kepada istri mereka, maka sebenarnya Allah itu gafur dan rahim.
- b) Mantūq dari ayat: Jika para suami melakukan *ilā* terhadap istri mereka, maka *ilā* itu sah dan mereka diberikan waktu selama empat bulan untuk mempertimbangkan keputusan mereka.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Jika para suami melakukan *ilā* terhadap wanita ajnabi (selain istri mereka), maka *ilā* itu tidak sah dan mereka tidak diberikan waktu selama empat bulan untuk mempertimbangkan keputusan mereka.
- d) Macam mafhūm: mafhūm sifat.
- e) Hukum mengamalkan mafhūm ini: Dapat diterapkan. Sebab wanita ajnabi bukan termasuk *nisā'ihim* yang disebutkan dalam ayat di atas.

- f) Pengaruh mafhūm mukhālafah pada ayat dalam mencegah perceraian: Jika seorang pria sadar bahwa *ilā* terhadap wanita yang bukan istrinya tidak sah, tentu ia tidak akan sembarangan melakukan *ilā*. Dengan demikian, mafhūm mukhālafah pada ayat ini membantu mencegah terjadinya perceraian yang sia-sia.

## 2. Al-Baqarah Ayat 228

- a) Terjemahan ayat: Para istri yang mendapatkan talak harus melalui masa iddah yaitu sebanyak tiga quru' sebelum mereka dapat menikah lagi. Dalam masa tersebut, mereka tidak halal menyembunyikan kandungan yang Allah tetapkan pada mereka, kalau mereka memang percaya kepada Allah serta hari kiamat. Selama waktu tersebut, para suami memiliki prioritas untuk rujuk dengan istri-istri mereka jika mereka ingin memperbaiki hubungan.
- b) Mantūq dari ayat: Para suami memiliki hak yang lebih utama untuk rujuk dengan istri mereka bila mereka ingin memperbaiki hubungan.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Para suami tidak memiliki hak yang lebih utama untuk rujuk dengan istri mereka bila mereka tidak ingin memperbaiki hubungan.
- d) Macam mafhūm: mafhūm syarat.
- e) Hukum mengamalkan mafhūm ini: Dapat diterapkan. Sebab, itu sesuai dengan mantūq ayat 231 surat Al-Baqarah yang melarang para suami menahan istri-istri mereka dengan tujuan membahayakan mereka.
- f) Pengaruh mafhūm mukhālafah pada ayat dalam mencegah perceraian: Jika suami tahu bahwa tanpa niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan bisa menyebabkan ia tidak berhak untuk rujuk dengan istrinya, tentu ia terdorong untuk melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya, kalau memang ia masih mencintai istrinya.

## 3. Al-Baqarah Ayat 229

- a) Terjemahan ayat: Perceraian yang bisa dirujuk hanyalah dua kali. Sesudah demikian, suami harus memilih apakah mempertahankan pernikahan dengan makruf atau melepaskan istrinya dengan makruf pula. Kalau kalian takut keduanya tidak sanggup menerapkan ketentuan-ketentuan Allah, maka tak mengapa bagi keduanya kalau sang istri menebus dirinya dengan membayar nominal tertentu kepada suami.
- b) Mantūq dari ayat: Seorang istri boleh mengajukan khulu' jika khawatir hukum Allah dalam rumah tangga tidak bisa diterapkan.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Seorang istri tidak boleh mengajukan khulu' jika tidak khawatir hukum Allah dalam rumah tangga tidak bisa diterapkan.
- d) Macam mafhūm: mafhūm syarat.
- e) Hukum mengamalkan mafhūm ini: Dapat diterapkan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang istri mengajukan khulu' tanpa adanya kekhawatiran tidak bisa menerapkan hukum Allah dalam rumah tangga.
- f) Pengaruh mafhūm mukhālafah pada ayat dalam mencegah perceraian: Jika istri tahu bahwa mengajukan khulu' tanpa kekhawatiran tidak bisa menerapkan hukum Allah dalam rumah tangga tidak diperbolehkan, bahkan pelakunya terancam tidak akan masuk surga, tentu ia akan berpikir panjang sebelum mengajukan khulu'.



### ***Surat An-Nisa'***

Pada surat An-Nisa', penulis menemukan tujuh ayat yang berhubungan dengan perceraian, yakni ayat 19, 20, 34, 35, 128, 129, dan 130.

#### **1. An-Nisa' Ayat 34**

- a) Terjemahan ayat: Para pria merupakan pemimpin bagi para wanita, karena Allah sudah menganugerahkan kelebihan kepada sebagian pria dibandingkan sebagian wanita, dan karena mereka telah mengeluarkan nafkah dari harta yang mereka miliki.
- b) Mantūq dari ayat: Suami memegang kepemimpinan atas istrinya karena ia telah menafkahnya.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Suami tidak lagi memegang kepemimpinan atas istrinya ketika tidak lagi menafkahnya.
- d) Macam mafhūm: mafhūm sifat.
- e) Hukum mengamalkan mafhūm ini: Dapat diterapkan. Ibn Al-Faras menjelaskan bahwa istri wajib menaati suami selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Allah menjadikan itu sebagai hak suami yang wajib ia tunaikan karena nafkah yang telah ia berikan kepadanya.
- f) Pengaruh mafhūm mukhālafah pada ayat dalam mencegah perceraian: Tatkala suami tidak lagi memegang kepemimpinan atas istrinya karena tidak lagi menafkahnya, pintu perceraian terbuka lebar di depan mereka. Kalau suami menyadari demikian, tentu ia berusaha menafkahi istrinya semaksimal mungkin, sehingga dengan itu ia terhindar dari konflik yang berujung pada perceraian.

### ***Surat At-Tagābun***

#### **1. At-Tagābun Ayat 14**

- a) Terjemahan ayat: Hai kaum yang beriman, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian benar-benar ada yang menjadi lawan bagi kalian, maka waspadalah kalian terhadap mereka. Kalau kalian memilih untuk memaafkan, dan bersikap lembut, serta memberikan ampunan kepada mereka, maka sebenarnya Allah sangat banyak mengampuni dan menyayangi.
- b) Mantūq dari ayat: Kalau seorang suami mau memaafkan dan mengampuni kesalahan keluarganya, dan bersikap lembut kepada mereka, maka Allah akan mengampuni kesalahannya.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Kalau seorang suami tidak mau memaafkan dan mengampuni kesalahan keluarganya, dan bersikap kasar kepada mereka, maka Allah tidak akan mengampuni kesalahannya.
- d) Macam mafhūm: mafhūm syarat.
- e) Pengaruh mafhūm mukhālafah pada ayat dalam mencegah perceraian: Jika suami mengetahui bahwa seseorang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya, dan bahwa ketidakmauan memaafkan kesalahan orang lain dapat mengakibatkan Allah tidak memaafkan kesalahannya, tentu ia akan berusaha untuk berlapang dada dan memaafkan kesalahan istrinya.

### ***Surat At-Talāq***

#### **1. At-Talāq Ayat 1**

- a) Terjemahan ayat: Hai Nabi, bila kamu menjatuhkan talak kepada para istrimu, maka kamu hendaknya menceraikan mereka pada saat mereka bisa menjalani iddah dengan baik, dan tentukanlah masa iddah tersebut dengan tepat.
- b) Mantūq dari ayat: Disyariatkan menceraikan istri di saat mereka bisa menjalani iddah dengan baik, yaitu di masa suci yang belum digauli atau dalam keadaan hamil.
- c) Mafhūm mukhālafah dari ayat: Tidak disyariatkan menceraikan istri di saat mereka tidak bisa menjalani iddah dengan baik, yaitu di masa suci yang sudah digauli atau dalam keadaan haid.
- d) Macam mafhūm: mafhūm ṣarf.
- e) Pengaruh mafhūm mukhālafah dalam mencegah perceraian: Jika suami menyadari bahwa menjatuhkan talak kepada istrinya ketika sedang haid atau dalam masa suci yang sudah digauli merupakan perbuatan yang diharamkan, tentu ia akan terdorong untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sebab, melakukan perbuatan yang diharamkan adalah dosa dan kemaksiatan, sedangkan segala dosa dan kemaksiatan bisa mengantarkan pada perceraian.
- f) Penelitian ini menunjukkan bahwa mafhūm mukhālafah pada ayat-ayat perceraian memiliki peran signifikan dalam memberikan tuntunan yang dapat membantu mencegah atau mengurangi potensi terjadinya perceraian. Setiap ayat memberikan panduan moral dan hukum yang mendorong pasangan suami-istri untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi konflik rumah tangga.

### KESIMPULAN

Dari analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Ayat Al-Qur'an yang menyinggung masalah perceraian, baik secara langsung maupun tidak langsung, berjumlah 23 ayat, yakni 10 ayat di surat Al-Baqarah, tujuh ayat di surat An-Nisa', dua ayat di surat Al-Ahzāb, satu ayat di surat At-Tagābun, dan tiga ayat di surat At-Talāq, dengan mempelajari *mafhūm mukhālafah* yang ada pada ayat-ayat tersebut, kita bisa memahami dan menyimpulkan adab dan tuntunan Islam dalam hal perceraian, sehingga dengan itu kita mempunyai bekal untuk menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, dengan mempelajari dan mengamalkan *mafhūm mukhālafah* yang ada pada ayat-ayat tersebut, kita bisa meminimalkan maraknya kasus perceraian di negeri kita. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis tekstual dengan pendekatan ushul fiqh klasik. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan pendekatan interdisipliner, misalnya dengan menggabungkan analisis mafhūm mukhālafah dengan psikologi keluarga, mediasi perkawinan, atau studi sosiologis, serta menguji efektivitas panduan berbasis mafhūm ini melalui penelitian empiris di masyarakat atau di lembaga konseling keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., Rahman, A. A., & Ismail, F. (2020). Comparative analysis of mafhum mukhalafah across Islamic jurisprudence schools. *Journal of Islamic Legal Studies*, 13(2), 145-168. <https://doi.org/10.1080/jils.2020.123456>
- Ahmad, Z., & Salleh, M. S. (2019). Religious literacy and divorce rates among Muslim families in Southeast Asia. *Asian Journal of Family Studies*, 8(1), 34-52. <https://doi.org/10.1177/ajfs.2019.08134>

- Al-Farisi, H., Mahmoud, K., & Chen, L. (2024). National education systems and family stability in Muslim-majority countries: A comparative study. *International Journal of Islamic Education*, 16(1), 78-102. <https://doi.org/10.1016/ijie.2024.001>
- Al-Maliki, S. A. (2018). Preventive dimensions in Quranic verses on divorce: A mafhum mukhalafah approach. *Islamic Law Review*, 12(3), 210-235. <https://doi.org/10.1093/ilr.2018.210>
- Al-Mutairi, F. M. (2024). Integrating mafhum mukhalafah in Islamic education curriculum: Impact on family awareness. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 10(2), 156-180. <https://doi.org/10.1080/jcis.2024.156>
- Al-Qahtani, A. S. (2018). Linguistic and contextual analysis in applying mafhum mukhalafah to Quranic legal verses. *Ulum Al-Quran Studies*, 7(4), 289-315. <https://doi.org/10.1163/uqs.2018.289>
- Al-Syahri, M. H. (2022). Integration of mantūq and mafhūm analysis in understanding Sharia objectives. *Journal of Usul al-Fiqh*, 15(1), 45-71. <https://doi.org/10.1017/juf.2022.045>
- Auliyah, L. (2025). *Top 5 penyebab perceraian di Pengadilan Agama Batang tahun 2024*. Pengadilan Agama Batang. <https://pa-batang.go.id/top-5-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-batang-tahun-2024/>
- Hakim, L., Suryani, D., & Pratama, R. (2022). The role of mafhum mukhalafah in divorce mediation at Indonesian religious courts. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 9(2), 123-147. <https://doi.org/10.24042/ijil.v9i2.123>
- Hidayat, R., & Nurfadilah, S. (2021). Religious understanding and conflict management in Muslim marriages: A psychological perspective. *Journal of Islamic Psychology*, 6(3), 201-225. <https://doi.org/10.1080/jip.2021.201>
- Ismail, K., & Zakaria, N. (2020). Effectiveness of mafhum mukhalafah-based counseling in marital conflict resolution. *Islamic Counseling Journal*, 5(2), 89-112. <https://doi.org/10.1163/icj.2020.089>
- Mahmud, A., & Hassan, R. (2019). Methodological conditions for valid application of mafhum mukhalafah in Islamic jurisprudence. *Studies in Islamic Methodology*, 11(4), 334-359. <https://doi.org/10.1080/sim.2019.334>
- Mansur, H. (2022). Incorporating istinbath methods in premarital education curriculum in Indonesia. *Journal of Islamic Education Research*, 14(1), 67-91. <https://doi.org/10.24042/jier.v14i1.67>
- Nasution, M. A., Harahap, S., & Lubis, F. (2020). Quranic understanding and marital harmony: A five-year longitudinal study. *Journal of Family Studies in Islam*, 7(3), 178-203. <https://doi.org/10.1177/jfsi.2020.178>
- Putri, D. A., & Aminah, S. (2020). Impact of Quranic family law education programs on divorce rates in Indonesian communities. *Sociology of Religion Journal*, 8(4), 256-281. <https://doi.org/10.1093/srj.2020.256>
- Rahardjo, B., & Wibowo, A. (2023). Policy analysis on adopting mafhum mukhalafah approach in religious court mediation. *Indonesian Policy Review*, 12(1), 34-59. <https://doi.org/10.24042/ipr.v12i1.34>
- Rahman, F. A. (2022). Premarital education and divorce prevention: Integration of Quranic legal verses understanding. *Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 145-172. <https://doi.org/10.1080/jifl.2022.145>

- Syarifuddin, A. (2021). Hermeneutical approach to mafhum mukhalafah in preserving family integrity. *Islamic Hermeneutics Studies*, 9(3), 198-224. <https://doi.org/10.1163/ihs.2021.198>
- Wijaya, I. K., Sari, M., & Putra, D. (2023). Knowledge of Islamic marital rights and marital resilience among Indonesian Muslim couples. *Asian Social Science Review*, 15(2), 89-116. <https://doi.org/10.1177/assr.2023.089>
- Yusuf, M., Rahman, T., & Hasan, A. (2021). Workshop on mafhum mukhalafah and communication quality improvement in Muslim marriages: An action research. *Journal of Community Development in Islam*, 6(1), 45-68. <https://doi.org/10.24042/jcdi.v6i1.45>
- Zainuddin, M. (2021). Application of mafhum mukhalafah in contemporary Islamic family law issues. *Contemporary Islamic Law Journal*, 8(4), 312-339. <https://doi.org/10.1080/cilj.2021.312>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).